



P U T U S A N

Nomor 1872 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULIYADI alias IMUL;**
Tempat lahir : Beringin;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 12 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Beringin, Desa Pangkalan Dodek,
Kecamatan Medang Deras, Kabupaten
Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nakhoda Kapal Motor Patah Susu GT.3
Bermesin Dongfeng 30 PK;

Terdakwa ditahan berada di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3113/2016/S.785.Tah.Sus.lk/PP/2016/MA. tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2016;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3114/2016/S.785.Tah.Sus.Ik/PP/2016/MA. tanggal 27 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Muliyadi alias Imul, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Perairan Bedagai pada posisi 03°32'185" LU dan 99°16'350" BT atau ± 2 (dua) myl arah Timur Laut Perairan Bedagai, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, "dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Ramli alias Iram, saksi Ruliandi alias Andi (ABK) bertolak dari Pagurawan, Kecamatan Medang Deras menuju Perairan Pagurawan dengan menggunakan kapal ikan KM.Patah Susu GT.3 bermesin Dongfeng 30 PK dan pada posisi 03°32'185" LU dan 99°16'350" BT atau ± 2 (dua) myl arah Timur Laut Perairan Bedagai, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa menangkap ikan dengan cara menyuruh saksi Ramli alias Iram, saksi Ruliandi alias Andi (ABK) mengambil ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*) diikat ke ikatan tali lambung kiri kanan kapal, setelah itu pukat dijatuhkan ke laut bersama dengan pelampung, selanjutnya papan pembuka mulut jaring (terbuat dari besi) dijatuhkan lagi ke laut, setelah itu pukat ditarik dengan menggunakan kapal ikan KM.Patah Susu GT.3 bermesin Dongfeng 30 PK yang dinahkodai Terdakwa, setelah 2 jam kemudian pukat ditarik ke atas kapal dengan menggunakan katrol, kemudian ikan dimasukkan ke dalam fiber berwarna biru yang telah dipersiapkan sebelumnya begitu seterusnya dilakukan Terdakwa;
- Ketika Terdakwa sedang menarik pukat tiba-tiba dipergoki oleh Kapal Patroli Sat Pol Air Bedagai (saksi Miswadi, L. Simatupang, Supriono, Benyto

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manik), dimana sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 pukul 15.00 WIB, Sat Pol Air Polres Serdang Bedagai mendapat laporan masyarakat bahwa ada pukat trawl melakukan penangkapan ikan di pinggir Perairan Bedagai. Mendapat informasi tersebut Kasat Pol Air memerintahkan Anggota Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai lainnya untuk melakukan patroli, kemudian Anggota Satuan Pol Air Serdang Bedagai melakukan patroli, dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB dengan Kapal II 2029 berhasil menangkap Terdakwa dan ABK nya ;

- Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal-nya berikut barang bukti berupa Kapal Ikan KM. Patah Susu GT. 3 bermesin Dongfeng 30 PK, 1 set alat tangkap pukat ikan jenis trawl/pukat hela dasar berpapan (otter trawls), 2 buah fiber ikan warna biru, 1 set katrol, ikan jenis campur-campur dengan berat 13 kg (tiga belas kilogram) dibawa ke Kantor Polisi Sat Pol Air Polres Serdang Bedagai untuk di proses hukum lebih lanjut ;
- Karena ikan-ikan tersebut takut busuk, maka sekira pukul 15.00 WIB dijual dengan harga Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan hasil penjualannya disita untuk dijadikan barang bukti;
- Setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mengajak saksi dengan saksi Ramli alias Iram, saksi Ruliandi alias Andi (ABK) dengan memberi upah Rp.25.000 sampai dengan Rp50.000,00 sesuai dengan hasil tangkapan dan Terdakwa bekerja sebagai nahkoda sudah 6 bulan dan Terdakwa tidak memiliki SIUP untuk membawa kapal ikan KM. Patah Susu GT. 3 bermesin Dongfeng 30 PK milik Boyot (DPO);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 26 ayat (1) *juncto* Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Muliyadi alias Imul, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Perairan Bedagai pada posisi 03°32'185" LU dan 99°16'350" BT atau ± 2 (dua) myl arah Timur Laut Perairan Bedagai, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, "dengan sengaja memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Ramli alias Iram, saksi Ruliandi alias Andi (ABK) bertolak dari Pagurawan, Kecamatan Medang Deras menuju Perairan Pagurawan dengan menggunakan Kapal Ikan KM. Patah Susu GT. 3 bermesin Dongfeng 30 PK dan pada posisi 03°32'185" LU dan 99°16'350" BT atau ± 2 (dua) myl arah Timur Laut Perairan Bedagai, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa menangkap ikan dengan cara menyuruh saksi Ramli alias Iram, saksi Ruliandi alias Andi (ABK) mengambil ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*) diikat ke ikatan tali lambung kiri kanan kapal, setelah itu pukat dijatuhkan ke laut bersama dengan pelampung, selanjutnya papan pembuka mulut jaring (terbuat dari besi) dijatuhkan lagi ke laut, setelah itu pukat ditarik dengan menggunakan kapal ikan KM. Patah Susu GT. 3 bermesin Dongfeng 30 PK yang dinakhodai Terdakwa, setelah 2 jam kemudian pukat ditarik ke atas kapal dengan menggunakan katrol, kemudian ikan dimasukkan ke dalam fiber berwarna biru yang telah dipersiapkan sebelumnya begitu seterusnya dilakukan Terdakwa;
- Ketika Terdakwa sedang menarik pukat tiba-tiba dipergoki oleh Kapal Patroli Sat Pol Air Bedagai (saksi Miswadi, L. Simatupang, Supriono, Benyto Manik), dimana sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 pukul 15.00 WIB, Sat Pol Air Polres Serdang Bedagai mendapat laporan masyarakat bahwa ada pukat trawl melakukan penangkapan ikan di pinggir Perairan Bedagai. Mendapat informasi tersebut Kasat Pol Air memerintahkan anggota Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai lainnya untuk melakukan patroli, kemudian Anggota Satuan Pol Air Serdang Bedagai melakukan patroli, dan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB dengan Kapal II 2029 berhasil menangkap Terdakwa dan ABK nya;
- Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal-nya berikut barang bukti berupa Kapal Ikan KM. Patah Susu GT. 3 bermesin Dongfeng 30 PK, 1 set alat tangkap pukat ikan jenis trawl/pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*), 2 buah fiber ikan warna biru, 1 set katrol, ikan jenis campur-campur dengan berat 13 kg (tiga belas kilogram) dibawa ke Kantor Polisi Sat Pol Air Polres Serdang Bedagai untuk di proses hukum lebih lanjut ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena ikan-ikan tersebut takut busuk, maka sekira pukul 15.00 WIB dijual dengan harga Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan hasil penjualannya disita untuk dijadikan barang bukti ;
- Setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mengajak saksi dengan saksi Ramli alias Iram, saksi Ruliandi alias Andi (ABK) dengan memberi upah Rp25.000,00 sampai dengan Rp50.000,00 sesuai dengan hasil tangkapan dan Terdakwa bekerja sebagai nahkoda sudah 6 bulan dan Terdakwa tidak memiliki tidak memiliki SIUP untuk membawa kapal ikan KM.Patah Susu GT.3 bermesin Dongfeng 30 PK milik Boyot (DPO) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Mulyadi alias Imul, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Perairan Bedagai pada posisi 03°32'185" LU dan 99°16'350" BT atau ± 2 (dua) myl arah Timur Laut Perairan Bedagai, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, "dengan sengaja memiliki, menguasai dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Ramli alias Iram, saksi Ruliandi alias Andi (ABK) bertolak dari Pagurawan, Kecamatan Medang Deras menuju Perairan Pagurawan dengan menggunakan Kapal Ikan KM. Patah Susu GT.3 bermesin Dongfeng 30 PK dan pada posisi 03°32'185" LU dan 99°16'350" BT atau ± 2 (dua) myl arah Timur Laut Perairan Bedagai, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa menangkap ikan dengan cara menyuruh saksi Ramli alias Iram, saksi Ruliandi alias Andi (ABK) mengambil ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*) diikat ke ikatan tali lambung kiri kanan kapal, setelah itu pukat dijatuhkan ke laut bersama dengan pelampung, selanjutnya papan pembuka mulut jaring (terbuat dari besi) dijatuhkan lagi ke laut, setelah itu

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2016



pukat ditarik dengan menggunakan kapal ikan KM.Patah Susu GT.3 bermesin Dongfeng 30 PK yang dinahkodai Terdakwa, setelah 2 jam kemudian pukat ditarik ke atas kapal dengan menggunakan katrol, kemudian ikan dimasukkan ke dalam fiber berwarna biru yang telah dipersiapkan sebelumnya begitu seterusnya dilakukan Terdakwa;

- Ketika Terdakwa sedang menarik pukat tiba-tiba dipergoki oleh Kapal Patroli Sat Pol Air Bedagai (saksi Miswadi, L. Simatupang, Supriono, Benyto Manik), dimana sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2016 pukul 15.00 WIB, Sat Pol Air Polres Serdang Bedagai mendapat laporan masyarakat bahwa ada pukat trawl melakukan penangkapan ikan di pinggir Perairan Bedagai. Mendapat informasi tersebut Kasat Pol Air memerintahkan anggota Satuan Pol Air Polres Serdang Bedagai lainnya untuk melakukan patroli, kemudian Anggota Satuan Pol Air Serdang Bedagai melakukan patroli, dan pada hari Kamis tanggal 10-Maret-2016 sekira pukul 11.00 WIB dengan Kapal II 2029 berhasil menangkap Terdakwa dan ABK nya ;
- Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal-nya berikut barang bukti berupa Kapal Ikan KM. Patah Susu GT.3 bermesin Dongfeng 30 PK, 1 set alat tangkap pukat ikan jenis trawl/pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*), 2 buah fiber ikan warna biru, 1 set katrol, ikan jenis campur-campur dengan berat 13 kg (tiga belas kilogram) dibawa ke Kantor Polisi Sat Pol Air Polres Serdang Bedagai untuk di proses hukum lebih lanjut ;
- Karena ikan-ikan tersebut takut busuk, maka sekira pukul 15.00 WIB dijual dengan harga Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) dan hasil penjualannya disita untuk dijadikan barang bukti ;
- Setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mengajak saksi dengan saksi Ramli alias Iram, saksi Ruliandi alias Andi (ABK) dengan memberi upah Rp25.000,00 sampai dengan Rp50.000,00 sesuai dengan hasil tangkapan dan Terdakwa bekerja sebagai nahkoda sudah 6 bulan dan Terdakwa tidak memiliki tidak memiliki SIUP untuk membawa Kapal Ikan KM. Patah Susu GT. 3 bermesin Dongfeng 30 PK milik Boyot (DPO);
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan pukat ikan jenis trawl/pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*) di Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia adalah salah, karena melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Otter Trawls*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pukat Tarik (*Seine Net*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tanggal 3 Mei 2016 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MULIYADI alias IMUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULIYADI alias IMUL dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 Subsidiar 6 bulan kurungan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 unit Kapal Ikan KM Patah Susu GT. 3 bermesin Dongfeng 30 PK;
 2. 1 set alat tangkap pukat ikan jenis pukat trawl/pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*) ;
 3. 2 buah fiber ikan warna biru;
 4. 1 set katrol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Uang tunai sebanyak Rp.126.000,00 hasil penjualan ikan campur-campur sebanyak 13 kg;

Dirampas untuk negara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa MULIYADI alias IMUL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN.Tbt. tanggal 9 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULIYADI alias IMUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan”;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kapal ikan Kapal Motor Patah Susu GT. 3 bermesin Dongfeng 30 PK;
 - b. 1 (satu) set alat tangkap pukat ikan jenis pukat trawl/pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*);
 - c. 2 (dua) buah fiber ikan warna biru;
 - d. 1 (satu) set katrol;Dirampas untuk dimusnahkan;
- e. Uang tunai sebesar Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan ikan campur-campur sebanyak 13 kg; Dirampas untuk negara ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 280/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 3 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 9 Mei 2016 Nomor : 219/Pid.Sus/2016/PN.Tbt. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2016/PN.TBT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 Penuntut Umum

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 23 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 23 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Kesatu Pasal 26 ayat (1) *juncto* Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Atau Kedua Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan atau Ketiga Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" melanggar Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan pidana penjara selama selama 3 tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 Subsidiair 6 bulan kurungan;
3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara lebih ringan, dimana terdakwa dijatuhkan pidana kurang dari 2/3 tuntutan Penuntut Umum sehingga kami Penuntut Umum mengajukan Kasasi sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. B-549/F/Fpt/9/1985 tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1985 perihal Permohonan kasasi karena adanya perbedaan mencolok mengenai ukuran Pidana (*strafmaat*) disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan Tentang Pemberantasan Illegal Fishing;
- Perbuatan terdakwa merusak ekosistem biota ikan dilaut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum oleh karena *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum bahwa Putusan *Judex Facti* kurang dari 2/3 Tuntutan Pidana Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Hakim memutus perkara berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa alasan lain juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 85 *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 45 tahun 2009, tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat tarik (*Seine Nets*), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 oleh Dr. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H.,M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan A. Bondan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./ Desnayeti M, S.H.,M.H.,
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.,

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Suhadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:
ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H.,
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 1872 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12